



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagai cerminan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp24.848.826.112.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah Rp24.486.526.112.000,00
 - b. Belanja Daerah Rp24.848.826.112.000,00
Defisit Rp(362.300.000.000,00)
 - c. Pembiayaan Daerah:
 - 1. Penerimaan Rp432.300.000.000,00
 - 2. Pengeluaran Rp70.000.000.000,00
- Pembiayaan Netto Rp362.300.000.000,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA): Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp24.486.526.112.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp15.542.692.866.000,00 (lima belas triliun lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.650.725.636.000,00 (dua belas triliun enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.807.585.183.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp707.349.144.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.032.903.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8.920.356.746.000,00 (delapan triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.920.356.746.000,00 (delapan triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.476.500.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.476.500.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp24.848.826.112.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp16.100.551.735.000,00 (enam belas triliun seratus miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.719.320.885.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.889.922.014.000,00 (lima triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.274.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.449.434.836.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.449.835.221.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp891.110.583.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp316.499.423.000,00 (tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.227.665.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.685.550.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp7.273.439.156.000,00 (tujuh triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.196.561.232.000,00

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

(empat triliun seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.076.877.924.000,00 (tiga triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp432.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp432.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri atas:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII a Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 14. Lampiran XIII b Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- 15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- 16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;dan
- 17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal...Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	

Diundangkan di Semarang
pada tanggal...Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (.../2025)

Ka BPKAD	Ka. Biro Hukum
sl	